

MITIGASI RISIKO ATAS KORUPSI PERADILAN INDONESIA

Oleh:
Dwi Hananta

Abstrak

Peradilan memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Syarat agar peradilan dapat menjalankan peran tersebut secara efektif adalah peradilan itu sendiri harus bebas dari korupsi dan aparturnya harus berintegritas. Dari mitigasi risiko terhadap korupsi pada peradilan, artikel ini mengidentifikasi beberapa faktor penghambat pembangunan integritas aparatur peradilan Indonesia: kedudukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara struktural, perlunya pengembangan sistem mutasi dan promosi hakim dan aparatur peradilan lainnya, serta beban perkara dan beban kerja yang berlebih. Artikel ini merumuskan desain proses reformasi peradilan atas hambatan-hambatan tersebut dengan: 1) penguatan organisasi Badan Pengawasan MA berupa restrukturisasi kedudukan Badan Pengawasan MA langsung di bawah pimpinan MA, reviu tugas dan posisi inspektur wilayah, serta penguatan fungsi *voorpost* pengadilan tingkat banding, 2) pengembangan pola mutasi dan promosi aparatur peradilan dengan mempertimbangkan sistem mutasi regional yang didukung dengan ide strategis lainnya serta asesmen secara periodik terhadap posisi tertentu yang mendapat pengecualian masa tugas, 3) pengikisan beban perkara melalui pemberlakuan pemeriksaan pendahuluan, pembatasan kasasi dan peninjauan kembali dengan merumuskan batasan kewenangan kasasi dalam menilai berat-ringannya pemidanaan dan masalah alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam peninjauan kembali, penggeseran beban perkara MA dengan menjadikan pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan tingkat akhir dalam perkara tertentu, 4) rasionalisasi beban kerja agar hakim dapat lebih berkonsentrasi secara efektif pada pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

Kata kunci: Korupsi, Integritas Peradilan, Mitigasi Risiko

Abstract

The judiciary plays a critical role in eradicating corruption, which can only be performed efficiently if the judiciary itself is free of corruption and its apparatus acts with integrity. This study highlighted various impediments to building the integrity of the Indonesian judicial apparatus through mitigating judicial corruption risks. These constraints consist of Supervisory Agency's position in the Supreme Court of Indonesia's organizational structure, the need to develop a promotion and transfer mechanism for judges and court administrators, and an excess of cases and workload. This study develops the design of judicial reform to address those aforementioned constraints, as follows: 1) strengthening the Supervisory Agency's organization by reorganization under the direct supervision

of the Supreme Court's Chief Justice's office; reviewing the regional inspectors' roles and positions; and improve the capacity of the appeal court's supervisory function, 2) designing the transfer and promotion system by taking into account the regional-based transfer system supported by the other strategic idea, as well as the periodic evaluation of some posts exempt from term of office, 3) decreasing the caseload through the implementation of pre-trial procedures; defining the limits of cassation authority when judging the severity of a criminal sentence and clarifying the meaning of judge's mistakes or egregious error as grounds for applying for revision; and shifting the Supreme Court's caseload by making the appellate court the court of final instance in certain cases, 4) Workload rationalization so that judges can focus more efficiently on carrying out their judicial tasks.

Key words: corruption, judicial integrity, mitigation risks

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

25 tahun sudah roda reformasi bergulir, satu generasi telah berlalu, namun pergulatan bangsa Indonesia melawan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme hanya seperti memutar ulang sejarah, dengan titik berat yang bergeser dan terdesentralisasi.

Perjalanan menuju cita-cita peradilan yang agung juga seperti berbalik arah. Tantangan atas masalah kekuasaan yang terpusat pada lembaga eksekutif di masa lalu yang mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman,¹ telah terjawab dengan adanya jaminan dari konstitusi akan kekuasaan kehakiman yang merdeka² yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2004.³ Namun, seperti alur cerita dalam sebuah naskah drama, proses pembaruan yang sudah berada di jalan yang benar, tiba pada *plot twist* yang mengaburkan arah skenario sebenarnya.

Data The World Justice Project (WJP) - lembaga independen multidisiplin yang bergerak di bidang pembangunan *rule of law* di seluruh dunia - menunjukkan

¹ Sebelum era reformasi, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif menjadi peluang bagi penguasa untuk melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Lihat Bab III huruf C Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

² Perubahan III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 November 2001.

³ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa undang-undang tentang peradilan, memposisikan badan peradilan yang semula secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan yang merupakan kekuasaan pemerintahan (peradilan umum dan tata usaha negara di bawah Kehakiman dan peradilan agama di bawah Departemen Agama) menjadi sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.

hasil survei *the Rule of Law Index 2022* yang menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 140 negara, dengan penilaian sub-faktor pejabat peradilan yang tidak menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi menduduki peringkat 124 dari 140 negara, jauh di bawah Thailand pada peringkat 56 dan Malaysia pada peringkat 49.⁴

Fakta yang terjadi mengkonfirmasi hasil survei tersebut. Terus bertambah panjangnya daftar hakim dan pegawai pengadilan yang terjerat perkara tindak pidana korupsi menjadi keprihatinan bagi masyarakat sekaligus duka mendalam bagi warga pengadilan. Hingga tahun 2018 setidaknya tercatat 18 orang hakim dan 13 orang aparatur peradilan terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵ Angka tersebut terus bertambah pada tahun 2019⁶ dan bahkan memuncak pada 2022 dengan ditsangkakannya beberapa hakim pada peradilan tertinggi bersama beberapa stafnya.⁷

Korupsi di bidang peradilan mereduksi bahkan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, melemahkan kapasitas sistem peradilan, dan menciderai asas paling inti dalam peradilan: keadilan dan ketidakberpihakan. Campur tangan perilaku korup dalam peradilan, menjungkirbalikkan asas tersebut menjadi ketidakadilan dan keberpihakan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur peradilan, baik sebagai bentuk pelaksanaan program nasional semacam Pembangunan Zona Integritas, maupun pelaksanaan kebijakan-kebijakan internal Mahkamah Agung di bidang pembinaan dan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi di peradilan, serta mekanisme uji kelayakan dalam sistem promosi untuk menduduki jabatan pimpinan pengadilan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk masuk kepada integritas peradilan, dan peradilan Indonesia telah pula melakukan banyak hal untuk itu. Satuan-satuan kerja pengadilan di Indonesia telah mempublikasikan laporan terkait transparansi anggaran dan capaian kinerja dalam laman resminya masing-masing. Proses persidangan yang terbuka untuk umum dapat dilihat secara terbuka, bahkan dengan siaran langsung oleh media televisi. Seluruh putusan pengadilan - selain

⁴ Sub-faktor tersebut mengukur apakah hakim dan pejabat peradilan lainnya menjauhkan diri dari meminta atau menerima suap untuk melaksanakan tugas atau mempercepat proses, dan apakah peradilan dan putusan pengadilan bebas dari pengaruh yang tidak patut dari pemerintah, kepentingan pribadi, dan organisasi kriminal. World Justice Project, “WJP Rule of Law Index”, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors/2022/Indonesia/Absence%20of%20Corruption/> diakses tanggal 13 Maret 2023

⁵ M. Hatta Ali, Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pimpinan dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Wilayah DKI Jakarta, Jakarta, 14 Desember 2018.

⁶ Kristian Erdianto, “OTT Hakim Pengadilan Balikpapan oleh KPK, ini Kronologinya”, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/04/20451851/ott-hakim-pengadilan-negeri-balikpapan-oleh-kpk-ini-kronologinya>, 4 Mei 2019.

⁷ Hendrik Khoiril Muhid, “Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar”, Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1638225/hakim-agung-kena-ott-kpk-adanya-mafia-peradilan-tak-lagi-samar-samar>, 25 September 2022.

putusan atas perkara-perkara tertentu yang dikecualikan - telah diwajibkan untuk diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hingga 31 Desember 2022 tercatat 7.491.732 putusan dari semua tingkat dan lingkungan peradilan telah dipublikasikan.⁸

Publikasi putusan yang sedemikian masif seharusnya dapat menjadi fungsi kontrol atas putusan-putusan yang dijatuhkan, karena semua pihak berperkara, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses putusan-putusan tersebut sehingga dapat menakar dan menilai baik/tidaknya pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan. Adanya eksaminasi oleh publik sepatutnya menjadikan para hakim berhati-hati untuk tidak menjatuhkan putusan atau membalikkan putusan dalam upaya hukum hanya dengan pertimbangan yang sumir, sehingga dianggap bertentangan dengan akal sehat (*common sense*) oleh masyarakat awam bahkan para ahli hukum sekalipun.

Nampaknya segala ikhtiar tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil yang dicita-citakan. Cetak Biru Pembaruan Peradilan menuju terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung⁹ memang baru setengah perjalanan, namun dengan melihat kondisi terkini, upaya pembaruan tersebut harus dipercepat dan diperkuat.

Pembangunan integritas dan profesionalisme 33.257 orang aparatur peradilan¹⁰ yang tersebar pada lebih dari 900 satuan kerja di seluruh Indonesia bukanlah hal yang mudah, tentunya memerlukan sistem pembinaan dan pengawasan yang intensif dan komprehensif, yang membentuk jiwa seluruh aparatur agar selaras dan senapas dengan cita-cita mewujudkan peradilan yang agung.

Membangun fisik sarana dan prasarana pengadilan adalah penting, demikian pula peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, namun yang lebih penting adalah membangun integritas aparatur peradilan, karena tanpa integritas, apapun capaian yang diperoleh akan ternafikan.

Secara umum, dalam kehidupan sehari-hari integritas dimanifestasikan sebagai kejujuran (*honesty*) dan secara khusus dalam dunia peradilan sebagai keadilan (*fairness*), suatu hal yang pada dasarnya memang sulit untuk dibangun. Sebagaimana ungkapan Mohammad Hatta, “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.”¹¹

Sulit, bukan berarti tidak mungkin. Formulasi pembinaan dan pengawasan yang efektif dan sistematis harus terus dikembangkan, agar marwah peradilan dapat terjaga sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan.

⁸ Tim Pokja Laporan Tahunan MA RI, *Laporan Tahunan 2022: Integritas Tangguh Kepercayaan Publik Tumbuh*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), hlm. 66.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010).

¹⁰ Laporan Tahunan 2022, *op. cit.*, hlm. 175.

¹¹ Mohammad Hatta dikutip dalam Ibnu Khaldun, Taufik, Edy Suparjan dan Ady Irawan, *Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 35.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan sebagaimana tersebut di atas, artikel ini ditulis untuk menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Faktor apa saja yang menjadi penghambat pembangunan integritas aparatur peradilan?
- 2) Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut dan mempercepat serta memperkuat program pembaruan Mahkamah Agung dalam peningkatan integritas aparatur peradilan?

II. PEMBAHASAN

Dalam Pasal 11 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi disebutkan bahwa, mengingat kemerdekaan kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, setiap negara anggota sesuai dengan prinsip-prinsip sistem hukumnya masing-masing dan tanpa menciderai kemandirian peradilan, harus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat integritas dan mencegah peluang korupsi pada peradilan masing-masing.¹²

Selanjutnya dalam Panduan tentang Implementasi dan Kerangka Evaluatif Pasal 11 UNCAC tersebut, UNODC mendefinisikan integritas dalam penerapannya oleh anggota peradilan sebagai,

*“a holistic concept that refers to the ability of the judicial system or an individual member of the judiciary to resist corruption, while fully respecting the core values of independence, impartiality, personal integrity, propriety, equality, competence and diligence.”*¹³

Menurut Panduan UNODC tersebut, Pasal 11 UNCAC menekankan pentingnya peran peradilan dalam memberantas korupsi menaekzinkan bahwa untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, peradilan itu sendiri harus bebas dari korupsi dan para anggotanya harus bertindak secara berintegritas.¹⁴ Untuk itu diperlukan langkah-langkah konkret yang tersistematis dari tahap awal hingga tahap-tahap selanjutnya.

United Nations Development Programme (UNDP) dan Anti-Corruption Resource Centre (U4) berdasarkan hasil penelitiannya memberikan rekomendasi tentang langkah awal yang harus dilakukan untuk reformasi peradilan yaitu membuat asesmen yang menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan kapasitas tentang: apakah proses pengawasan di peradilan telah cukup mengurangi risiko organisasi akan integritas? apa saja faktor-faktor yang memungkinkan lingkungan

¹² United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003. Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

¹³ United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), *Implementation Guide and Evaluative Framework for Article 11*, (United Nations, New York: 2015), hlm. 11. selanjutnya dalam artikel ini disebut sebagai Panduan Pelaksanaan UNODC.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2.

untuk memfasilitasi perubahan? untuk kemudian dari hasil asesmen tersebut akan diidentifikasi pintu masuk untuk reformasi peradilan.¹⁵

Laporan UNDP dan U4 tersebut menyarankan penggunaan hasil survei internasional dan index persepsi korupsi sebagai salah satu alat diagnosa dalam mengasesmen integritas peradilan. Dalam konteks ini, WJP Rule of Law Index dan Index Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional dapat memberikan gambaran yang cukup representatif tentang itu.

Dalam faktor penilaian tentang *absence of corruption* pada tahun 2022, hasil survei WJP menunjukkan sub-faktor pejabat peradilan di Indonesia yang tidak menggunakan institusi publik untuk kepentingan pribadi pada skor 0,34, dibawah rata-rata global dengan skor 0,61 dan regional dengan skor 0,65. Penilaian atas faktor ini mempertimbangkan 3 bentuk korupsi: penyuapan, pengaruh kepentingan publik atau pribadi yang dilakukan secara tidak patut, dan penyalahgunaan dana atau sumber daya publik lainnya, yang dalam hal ini dilakukan oleh aparatur peradilan.¹⁶

Hasil pemeringkatan WJP tahun 2022 tersebut menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi aparatur peradilan di Indonesia dalam penyalahgunaan kedudukan untuk kepentingan pribadi.

Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 juga mengalami penurunan skor sebanyak 4 poin dari tahun sebelumnya. Menduduki peringkat 110 dari 180 negara, Indonesia hanya mendapatkan nilai 34/100.¹⁷ Penurunan tersebut merupakan penurunan paling drastis sejak 1995 yang antara lain disebabkan oleh stagnasi pencegahan korupsi politik dan korupsi peradilan, yang menurut Widoyoko selama ini keduanya merupakan sektor penting yang menghambat kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia.¹⁸

Indikasi tentang kerentanan aparatur peradilan terhadap korupsi dan stagnasi pencegahan korupsi peradilan tersebut menjadi pintu masuk untuk mencari solusi pada tingkat lokal/nasional Indonesia dan sebagaimana rekomendasi UNDP dan U4. Langkah berikutnya adalah melakukan asesmen lebih mendalam pada tingkat nasional tersebut untuk memperoleh desain proses reformasi dan pemantauan kemajuan proses tersebut.

Selanjutnya upaya mencegah dan atau mengatasi risiko tersebut dibahas dalam artikel ini dengan merujuk pada langkah-langkah untuk memperkuat integritas dan mencegah peluang terjadinya korupsi di peradilan sebagaimana

¹⁵ Sofie Arjon Schütte dan Paavani Reddy and Liviana Zorzi, *A Transparent and Accountable Judiciary to Deliver Justice for all*, (Thailand: Anti-Corruption Resource Centre dan United Nations Development Programme, 2016), hlm. 50.

¹⁶ World Justice Project, *op. cit.* skala 0,0 terlemah hingga 1.0 terkuat.

¹⁷ Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2022, Indonesia.", Transparency, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>, diakses pada 21 Mei 2023.

¹⁸ Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022", Transparency International Indonesia, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>, diakses pada 31 Januari 2023.

tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah menerbitkan Panduan Pelaksanaan dan Kerangka Kerja Evaluatif untuk Pasal 11 UNCAC,¹⁹ yang dapat diadopsi oleh negara-negara anggota karena langkah-langkah penerapannya sangat mungkin meluas dan beragam. UNODC juga menerbitkan Panduan Dasar untuk mendukung tugas reformasi dan penguatan sistem peradilan di masing-masing negara.²⁰

Dari titik tolak tersebut di atas, penelitian ini berupaya memetakan beberapa risiko integritas peradilan Indonesia berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat integritas dan mencegah/meminimalisir peluang terjadinya korupsi peradilan berdasarkan panduan-panduan yang ada.

A. Faktor Penghambat Pembangunan Integritas Aparatur Peradilan

1. Kedudukan Badan Pengawasan dalam Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Sebagai satuan kerja yang memiliki peran vital dalam pengawasan aparatur peradilan, kewenangan Badan Pengawasan MA belum dapat menjangkau seluruh tingkat peradilan, karena secara struktural Badan Pengawasan saat ini masih berada di bawah Sekretaris Mahkamah Agung.

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, Badan Pengawasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab terhadap Sekretaris Mahkamah Agung serta bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Sekalipun secara normatif wewenang Badan Pengawasan meliputi pula pelaksanaan tugas di Mahkamah Agung, dengan melihat kedudukan Badan Pengawasan dalam struktur organisasi Mahkamah Agung terdapat permasalahan hirarkis jabatan bagi Badan Pengawasan untuk secara efektif dan independen melakukan pengawasan terhadap aparatur di Mahkamah Agung.

Dalam sejarahnya struktur pengawasan Mahkamah Agung berkembang mulai dari ditunjuknya Hakim Agung Penanggung Jawab Pengawasan Wilayah dan Pengangkatan Ketua Muda Bidang Pengawasan dan Pembinaan pada tahun 2001 yang tidak memiliki struktur dan unit pendukung, Pembentukan Unit Asistensi Bidang Pengawasan dan Pembinaan pada tahun 2002, hingga dibentuknya Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan satu atap berdasarkan

¹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *The United Nations Convention against Corruption Implementation Guide and Evaluative Framework for Article 11*, (New York: United Nations, 2015). Dalam artikel ini selanjutnya disebut dengan Panduan Pelaksanaan UNODC.

²⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, (New York: United Nations, 2011). Dalam artikel ini selanjutnya disebut dengan Panduan Dasar UNODC.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.²¹

Perjalanan sejarah sistem pengawasan tersebut mengalami lompatan dari langsung dijalankan oleh hakim agung, kemudian oleh Ketua Muda tanpa adanya struktur dan unit pendukung, dibentuknya unit asistensi, hingga menjadi berkedudukan di bawah Sekretaris Mahkamah Agung yang justru terjadi di era sistem peradilan satu atap.

Lebih dari satu dekade lalu, masalah ini telah diidentifikasi oleh Mahkamah Agung. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 disebutkan beberapa kekurangan yang terkandung dalam struktur organisasi pengawasan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, antara lain belum didudukkannya Badan Pengawasan setingkat dengan Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, serta adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawasan dari segi struktural, tugas dan kewenangan.²² Hingga saat ini amanat dari Cetak Biru tersebut belum terealisasi.

Terkait dengan bidang pengawasan ini, Cetak Biru juga mengidentifikasi permasalahan banyaknya satuan kerja peradilan yang harus diawasi sehingga beban kerja Badan Pengawasan menjadi sedemikian besar dan kesulitan menindaklanjuti semua laporan pengaduan. Sebagai *voorpst* Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding diharapkan dapat melengkapi kekurangan tersebut, namun hal itu belum dapat berjalan maksimal karena adanya keterbatasan SDM, anggaran, keahlian dan sebagainya.²³

2. Sistem Mutasi, Promosi dan Demosi yang Perlu Terus Dikembangkan

Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim adalah salah satu amanat yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jaminan keamanan dan kesejahteraan tersebut tentunya termasuk pula dalam hal penempatan hakim baik dalam mutasi, promosi ataupun demosi yang sekaligus juga sebagai salah satu bentuk pembinaan hakim.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa tujuan promosi, mutasi dan demosi antara lain adalah untuk penyegaran dan menambah wawasan kebangsaan bagi hakim, memberikan pengalaman regional dan nasional, serta meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan peradilan.

Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dalam laporan penelitiannya menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait langsung dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam konteks sistem promosi dan mutasi: 1) organisasi Mahkamah Agung yang berkepentingan untuk pengisian formasi dan penyegaran organisasi, 2) hakim yang menjalani promosi dan mutasi yang sangat

²¹ Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sejarah", <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/sejarah>, diunduh pada 5 Maret 2023

²² *Cetak Biru Pembaruan 2010-2035, op. cit.* hlm. 73.

²³ *Ibid*, hlm. 12

terpengaruh bagi hajat, karir, dan kebutuhan hidupnya, dan 3) bagi masyarakat yang terkena dampak dalam mendapatkan pelayanan keadilan.²⁴

Secara logis, terpenuhinya hajat, karir dan kebutuhan hidup hakim yang menjalani mutasi, promosi, ataupun demosi, memungkinkan bagi hakim yang bersangkutan untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat lebih berfokus pada kepentingan kebutuhan organisasi Mahkamah Agung dan kepentingan pelayanan keadilan bagi masyarakat.

Walaupun dapat dikatakan utopis jika menghendaki agar seluruh aparatur peradilan “sudah selesai dengan dirinya sendiri” sehingga dapat sepenuhnya memberikan pengabdian terbaik, setidaknya dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dapat mengurangi kerentanan aparatur peradilan dari penyimpangan.

Sistem mutasi, promosi dan demosi ini menjadi isu sensitif bagi hakim dan aparatur peradilan lainnya. Bagaimanapun seorang hakim ataupun aparatur peradilan lainnya juga memiliki peran lain, baik sebagai ibu/ayah, sebagai isteri/suami, ataupun sebagai seorang anak, yang sering kali harus terpisah jarak mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap hal tersebut telah terdapat beberapa hasil kajian yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem mutasi, promosi dan demosi, yang tentu saja masih perlu terus diteliti untuk merumuskan pola terbaik bagi kepentingan ketiga pihak sebagaimana tersebut di atas.

Permasalahan lain terkait masalah manajemen sumber daya aparatur peradilan ini adalah masa tugas pada posisi/jabatan tertentu. Dalam Lampiran II, III, V Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 ditentukan bahwa mutasi bagi hakim tingkat pertama (pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara) dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan dan/atau kebutuhan organisasi. Demikian pula bagi hakim tingkat banding yang promosi sebagai pimpinan pengadilan ataupun sebagai hakim yustisial Mahkamah Agung dan/atau untuk kebutuhan organisasi, juga dikecualikan dari batasan masa tugas tersebut.

Pengecualian dengan alasan kebutuhan organisasi tersebut sangatlah penting, antara lain untuk menjaga kebersinambungan, memanfaatkan potensi personil dengan kecakapan dan pengalaman tertentu, serta untuk menciptakan kondusifitas suasana kerja yang telah terbangun. Namun di sisi lain, terlalu lamanya seseorang dalam tempat dan kedudukan tertentu ternyata juga memiliki sisi negatif yang tidak sesuai dengan tujuan promosi, mutasi, dan demosi itu sendiri, yaitu penyegaran dan meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan peradilan.

Laporan Balitbang Diklat Mahkamah Agung menyebutkan adanya kekhawatiran masyarakat akan *status quo* aparatur peradilan dalam waktu lama yang akan memicu benih-benih *judicial corruption*, yang terbentuk karena adanya komunikasi dan pendekatan yang intensif dalam jangka waktu tertentu.²⁵

²⁴ Budi Suhariyanto, *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan)*, *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 164.

²⁵ *Ibid*, hlm. 4.

Teraktual, menyikapi penetapan tersangka terhadap belasan aparatur Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung melakukan rotasi dan mutasi aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara dengan tujuan untuk memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan penyimpangan.²⁶ Hal ini mengkonfirmasi tesis di atas, bahwa terdapat kaitan erat antara *status quo* aparatur peradilan dalam waktu lama dengan kecenderungan perilaku koruptif.

3. Beban Perkara dan Beban Kerja Berlebih

Dalam Panduan Pelaksanaan UNODC disebutkan, beban kerja yang berlebih bagi para hakim akan meningkatkan risiko inefisiensi. Pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan peluang terjadinya korupsi di antara para hakim karena para pengguna layanan peradilan akan berusaha mencari cara penyelesaian perkaranya di “jalur cepat” atau dalam beberapa kasus agar secara sengaja diperlambat, melalui penyuaian. Sebuah sistem administrasi yang kewalahan menghadapi beban perkara, akan menjadi lahan yang subur akan korupsi.²⁷

Di Indonesia, identifikasi salah satu modus korupsi peradilan tersebut juga pernah dipetakan oleh UKP4,²⁸ bahwa dalam tahap pendaftaran perkara terdapat adanya pungutan liar dengan tujuan mempercepat atau memperlambat pemeriksaan perkara.²⁹ Kesimpulan yang sama disampaikan pula oleh Yudi Kristiana, bahwa di antara modus *judicial corruption* adalah mengulur-ulur penyampaian vonis perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengulur-ulur penyampaian berkas upaya hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum.³⁰

Baik percepatan maupun perlambatan proses administrasi perkara sebagai modus tindak pidana akan tersamarkan di tengah-tengah menumpuknya berkas perkara yang sedang ditangani. Dalam kondisi demikian terdapat celah yang dapat digunakan dengan cara dan untuk tujuan-tujuan yang tidak sah, karenanya diperlukan manajemen perkara yang efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel.

Permasalahan volume perkara tersebut tentu saja juga berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan sebagai *output* dari proses peradilan, karena setiap perkara memiliki karakteristik dan tingkat kesulitannya masing-masing. Perlu dilakukan penelitian tentang jumlah ideal rasio beban kerja hakim agar dapat secara produktif melahirkan putusan-putusan berkualitas dan berkeadilan.

Meskipun berbagai kebijakan Mahkamah Agung telah berhasil meningkatkan produktivitas memutus perkara di semua tingkat peradilan dan percepatan memutus dan menyelesaikan perkara dari tahun ke tahun juga semakin membaik, beban

²⁶ *Laporan Tahunan 2022, op. cit.*, hlm. 8

²⁷ Panduan Pelaksanaan UNODC, *op. cit.* hlm. 29.

²⁸ Unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

²⁹ Indonesia Corruption Watch, “Press Release: Bongkar Mafia Peradilan”, <https://antikorupsi.org/id/article/press-release-bongkar-mafia-peradilan>, 11 Mei 2016.

³⁰ Yudi Kristiana, “Judicial Corruption dan Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2016, hlm. 327.

perkara yang ditangani – khususnya oleh Mahkamah Agung – masih jauh dari proporsional.

Menurut statistik, pada tahun 2022 lalu, terdapat 28.284 jumlah beban perkara di Mahkamah Agung, dengan jumlah hakim agung hanya 47 orang, diperhitungkan rerata beban kerja setiap hakim agung pada tahun 2022 sebanyak 1.805 perkara,³¹ artinya rerata setiap hakim agung harus memeriksa dan memutus 5 perkara setiap hari selama 365 hari.

Pada pengadilan tingkat pertama tidak jauh berbeda, di tahun 2022 terdapat 3.559.665 perkara yang ditangani oleh 6.541 orang hakim, sehingga - terlepas dari jenis perkaranya - rata-rata beban kerja hakim tingkat pertama mencapai 1.633 perkara dalam setahun. Beban kerja hakim tingkat banding masih lebih manusiawi, dengan rata-rata beban kerja sebanyak 112 perkara untuk setiap orang hakim dalam setahun.³²

Dapat dikatakan postur beban kerja demikian sebagai bentuk ‘jam pasir’, dimana beban kerja membesar di bawah (peradilan tingkat pertama) dan di atas (Mahkamah Agung), namun kecil di bagian tengah. Hal ini antara lain dimungkinkan karena banyaknya perkara yang memang hanya menjadi kewenangan peradilan tingkat pertama, tingginya angka upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat banding, dan juga adanya beberapa perkara khusus yang upaya hukumnya tidak melalui tingkat banding tetapi langsung ke Mahkamah Agung, misalnya sengketa hak kekayaan intelektual dan kepailitan, keberatan terhadap putusan arbitrase, keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan beberapa perkara khusus lainnya.

Sebagai catatan, jumlah beban perkara tersebut cenderung terus meningkat setiap tahunnya, suatu hal yang tidak mungkin dihindari mengingat semakin kompleksnya hubungan antar manusia di era teknologi informasi dan semakin mudahnya hubungan keperdataan dan hubungan komersial yang dijumpai oleh teknologi informasi tersebut.

Di tengah ketimpangan antara beban kerja dengan jumlah hakim tersebut, rekrutmen calon hakim juga tidak dapat diselenggarakan setiap tahun. Setelah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Calon Hakim pada tahun 2017 yang kemudian diangkat sebagai hakim pada tahun 2020,³³ di tengah berbagai kendala Mahkamah Agung baru dapat kembali melakukan rekrutmen pada tahun 2021 dengan formasi Jabatan Analis Perkara Peradilan yang akan diproyeksikan sebagai calon hakim.³⁴

Kondisi tersebut terbukti menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas peradilan. Hal itu dapat dilihat dari data tahun 2020 tentang adanya 26 satuan kerja

³¹ *Laporan Tahunan 2022, op. cit.*, hlm. 132.

³² *Ibid.*

³³ *Lihat, Tim Pokja Laporan Tahunan MA RI, Laporan Tahunan 2017*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), hlm. 94 dan *Laporan Tahunan 2020*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), hlm. 199,

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2021*, hlm. 9.

pengadilan yang mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal karena kurangnya personil.³⁵

Sebagai bagian dari sistem pengawasan, para hakim pada pengadilan tingkat pertama mengemban tugas sebagai hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (Kimwasmat) dibawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan di tingkat banding, Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.³⁶ Hal ini merupakan pelaksanaan dari amanat undang-undang peradilan, antara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Di luar tugas yudisial dan pengawasan tersebut masih terdapat berbagai tugas administratif yang juga penting dilakukan dalam rangka pembaruan peradilan dan mempercepat proses reformasi birokrasi, namun tentu saja hal itu memerlukan usaha dan pengorbanan yang lebih yang harus dibagi dengan tugas utama hakim dalam menangani, memeriksa dan memutus perkara.

B. Penguatan Organisasi Badan Pengawasan

1. Restrukturisasi Kedudukan Badan Pengawasan

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 memberikan arahan bahwa profil pengawasan Mahkamah Agung yang ingin dicapai adalah “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati, oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi MA.”³⁷

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi memerlukan 3 sudut penyeimbang agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mencegah penyalahgunaan wewenang: *Pertama*, penguatan organisasi pengawasan internal, yang merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap.³⁸ *Kedua*, dibentuknya Komisi Yudisial sebagaimana dikatakan oleh Crouch merupakan usaha menyeimbangkan perluasan kekuasaan kehakiman, sebagai mekanisme akuntabilitas yang tertuang dalam konstitusi.³⁹ *Ketiga*, mekanisme *check and balances* antar kekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan.

³⁵ Lihat, *Laporan Tahunan Tahun 2020*, hlm. 214. Kondisi tersebut sebagian telah teratasi dengan pengangkatan hakim baru, namun hingga tahun 2023 belum ada pengangkatan hakim baru lagi karena masih dalam seleksi Analisis Perkara Peradilan sebagai Calon Hakim.

³⁶ Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

³⁷ Cetak Biru 2010-2035, *op. cit.*, hlm. 73

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Melissa Crouch, “the Judicial Reform Landscape in Indonesia: Innovation, Specialisation and Legacy of Dan S. Lev”, dalam Melissa Crouch, ed., *the Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, (Cambridge University Press, Cambridge: 2019), hlm. 4

Penguatan organisasi pengawasan internal ini menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian Cetak Biru Pembaruan Peradilan, yaitu terkait masalah struktur organisasi, antara lain kedudukan Badan Pengawasan sebagai pengawasan internal belum selevel Inspektorat Jenderal, belum jelasnya garis komando dan koordinasi Badan Pengawas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural.⁴⁰

Mengingat objek pengawasan Badan Pengawasan meliputi aparatur Mahkamah Agung dan bukti empiris menunjukkan pengawasan tersebut juga mendesak untuk diperkuat pada level Mahkamah Agung, maka penguatan organisasi pengawasan tersebut merupakan keniscayaan.

Dalam Panduan Pelaksanaan UNODC disebutkan bahwa pengadilan harus didukung oleh sebuah inspektorat atau lembaga sejenis. Biasanya lembaga tersebut dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan melaporkannya kepada pimpinan peradilan dalam sistem yang mendukung perilaku dalam kegiatan dan pemberian layanan peradilan.⁴¹ Panduan tersebut tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai kedudukan inspektorat yang dimaksud, tentunya karena berbeda-bedanya struktur dan sistem peradilan di masing-masing negara.

Masalah struktur yang dimaksud dalam Cetak Biru adalah kedudukan Badan Pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung, serta bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan.⁴² Posisi Badan Pengawasan tersebut tidak sesuai dengan Panduan Pelaksanaan UNODC yang menyarankan agar lembaga pengawasan/inspektorat melaporkan kepada pimpinan peradilan.

Sebagai perbandingan, lembaga-lembaga pengawasan peradilan di berbagai negara seperti the Canadian Judicial Council (CJC), the Judges' Council of the United Kingdom, dan Comhairlena mBreithiúna (the Judicial Council of Irish), masing-masing dipimpin langsung oleh ketua mahkamah agungnya.⁴³

Dari sisi peraturan perundang-undangan pun, dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peadilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman."

Selanjutnya dalam Pasal 32 A ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, ditentukan bahwa "Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung", dengan penjelasan bahwa "Pengawasan internal atas

⁴⁰ Cetak Biru 2010-2035, *op. cit.*

⁴¹ Panduan Pelaksanaan UNODC, *op. cit.* hlm. 44.

⁴² Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

⁴³ Lihat Canadian Judicial Council, "About the Council", <https://cjc-ccm.ca/en/about/who-we-are>, Courts and Tribunals Judiciary, Judges' Council, <https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/our-justice-system/how-the-judiciary-is-governed/judges-council/>, dan Comhairlena mBreithiúna, "About the Judicial Council", <https://judicialcouncil.ie/about-the-judicial-council/>, diakses pada 23 Mei 2023.

tingkah laku hakim agung masih diperlukan ... Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif...”

Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung menjalankan pengawasan tertinggi atas aparatur peradilan dan Mahkamah Agung termasuk terhadap hakim agung, karenanya menjadi tidak rasional jika Badan Pengawasan hanya dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 1 terlebih berada di bawah koordinasi Sekretaris Mahkamah Agung.

Struktur pengawasan demikian masih menggunakan paradigma hakim sebagai aparatur sipil negara yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan, bukan dalam kedudukannya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Reposisi fungsi pengawasan dari di bawah Sekretaris MA menjadi di bawah Pimpinan MA tersebut menurut arahan Cetak Biru akan mempertegas garis koordinasi dan menjamin independensi dari pelaksana fungsi pengawasan MA.⁴⁴

Terkait arahan perubahan nomenklatur dari Badan Pengawasan menjadi Inspektorat Jenderal/Itjen yang menyesuaikan nomenklatur yang berlaku pada organisasi (kementerian/lembaga lainnya yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal) dapat dikaji kembali, mengingat Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi yudikatif memiliki karakteristik dan kedudukan tersendiri sebagai institusi negara, sehingga dapat menemukan bentuk idealnya sendiri tanpa mengikuti struktur kelembagaan yang ada pada eksekutif. Praktik terbaik dari sistem peradilan di negara lain dapat menjadi referensi untuk itu.

2. Reviu Tugas dan Posisi Inspektur Wilayah Badan Pengawasan

Inspektorat Wilayah sebagai bagian dari susunan organisasi Badan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah masing-masing.⁴⁵

Arahan Cetak Biru terkait hal ini adalah pengangkatan Inspektur Muda yang dibantu oleh Sekretaris Inspektur Jenderal dan beberapa Inspektur Wilayah, dimana Inspektorat Wilayah merupakan pelaksana teknis pengawasan di daerah serta memperjelas kewenangan dan tupoksi pengawasan Inspektur Wilayah.⁴⁶

Praktik saat ini, sekalipun Inspektorat Wilayah meliputi bagian-bagian dari seluruh daerah di Indonesia, kegiatan Inspektur Wilayah masih tersentralisasi di Jakarta sehingga jauh dari objek pengawasannya. Sekalipun didukung dengan teknologi, luasnya wilayah geografis Indonesia tetap akan menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pengawasan. Terlebih letak antara pengawas yang berjarak tersebut juga berdampak pada kedekatan psikologis dengan objek pengawasan di daerah, karenanya layak untuk dipertimbangkan pembentukan semacam komisariat Inspektorat Wilayah yang kegiatannya terdesentralisasi lebih dekat dengan wilayah pengawasannya.

⁴⁴ Cetak Biru 2010-2035, *op. cit.* hlm. 74.

⁴⁵ Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁴⁶ Cetak Biru 2010-2035, *loc. cit.*

Dari segi kualitatif, pembagian wilayah dari masing-masing Inspektorat Wilayah masih kurang proporsional, karena Inspektorat Wilayah II meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali, termasuk DKI Jakarta yang di dalamnya juga meliputi unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung, sementara Inspektorat Wilayah IV meliputi wilayah-wilayah di Indonesia timur mulai dari Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua.⁴⁷

Kompleksitas permasalahan di wilayah DKI Jakarta dan tingginya level objek pengawasan di wilayah tersebut (meliputi 5 wilayah Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dan seluruh satuan kerja Mahkamah Agung), memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Salah satu opsi untuk menyeimbangkan proporsi kerja di wilayah tersebut yang perlu dikaji adalah wilayah DKI Jakarta yang meliputi pula unit organisasi di Mahkamah Agung tersebut diletakkan di bawah Inspektorat Wilayah Khusus yang terpisah dari Inspektorat Wilayah lain.

3. Penguatan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding Sebagai *Voorpost*

Dalam sistem 3 tingkat peradilan dengan 2 tingkat upaya hukum, pengadilan tingkat banding secara manajerial menduduki posisi *middle management*, karenanya memiliki fungsi sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung terhadap satuan kerja pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya masing-masing.

Selain menjalankan fungsi yudisial, pengadilan tingkat banding juga mengemban tugas sebagai kawal depan (*voorpost*) dalam pengawasan, baik terhadap satuan kerjanya masing-masing maupun terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.⁴⁸

Dalam kaitannya dengan beban kerja, Tim Peneliti Sistem Kamar pada Pengadilan Tinggi memberikan catatan tentang hal ini. Dikatakan bahwa disamping beban kerja dalam penanganan perkara, hakim tinggi juga diberikan berbagai tugas tambahan sebagai Garda Depan Pengawasan dan Pembinaan, hal mana dipertanyakan mengingat tugas utama hakim seharusnya adalah memeriksa dan memutus perkara.⁴⁹

Melihat data tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas, kiranya beban kerja pengadilan tingkat banding masih dalam batas yang dapat ditoleransi, sehingga fungsi pengawasan pengadilan tingkat banding sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut masih dapat dijalankan.⁵⁰ Hal yang perlu didiskusikan

⁴⁷ Pasal 279 dan Pasal 297 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴⁸ Salah satunya diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *et. al.*, *Urgensi Pembentukan Sistem Kamar pada Pengadilan Tinggi, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 175.

⁵⁰ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

adalah bagaimana strategi dan manajemen sistem pengawasan oleh hakim tinggi pengawas tersebut agar lebih efektif tanpa mengganggu tugas pokok pengadilan tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara.

Salah satu bentuk pengawasan adalah pengawasan tidak langsung, yang dilakukan dengan melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen.⁵¹ Di era baru peradilan modern ini, hampir semua administrasi dan manajemen perkara maupun kesekretariatan pengadilan telah terotomatisasi dengan berbagai aplikasi yang diterapkan, sehingga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dari belakang meja pengawas, selebihnya dalam hal ditemukan ketidakwajaran atau kekeliruan barulah hal tersebut ditelusuri lebih lanjut dalam pemeriksaan langsung.

Oleh karena pengawasan oleh pengadilan tingkat banding bukanlah pengawasan fungsional sebagaimana Badan Pengawasan, tentunya harus terdapat diferensiasi satu sama lain. Sebagai bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung, pengawasan pengadilan tingkat banding dapat lebih difokuskan pada pemeriksaan atau pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atasan langsung dari pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayahnya telah berjalan secara baik serta pemantauan dan pemeriksaan terhadap atasan langsung dari hakim dan aparatur yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, pelanggaran disiplin kerja, atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.

C. Pengembangan pola mutasi, promosi, dan demosi hakim

1. Mempertimbangkan ide tentang sistem mutasi regional

Tujuan promosi, mutasi, dan demosi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan adalah mengisi kekosongan formasi, penyegaran dan menambah wawasan kebangsaan bagi hakim, meminimalisir korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pengalaman regional dan nasional, mewujudkan proses pembinaan karir hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan, serta sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment*.

Tujuan-tujuan yang tercantum dalam Keputusan Ketua MA tersebut di atas telah meliputi ketiga kepentingan sebagaimana disebutkan di atas: kepentingan organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, pribadi hakim yang bersangkutan, maupun kepentingan masyarakat pencari keadilan/pengguna layanan peradilan, namun sebagai bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia, tentu saja pedoman tersebut perlu terus ditinjau dan dikembangkan.

UNODC dalam Panduan Pelaksanaanya menyebutkan beberapa prinsip dalam pemindahan hakim, diantaranya adalah:⁵²

⁵¹ Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

⁵² Panduan Pelaksanaan UNODC, *op. cit.* hlm. 28

- Hakim tidak boleh dipindahkan ke yurisdiksi lain atau dialihfungsikan tanpa persetujuan dari hakim itu sendiri, kecuali dalam tujuan mutasi dan promosi yang diformulasikan setelah pertimbangan yang matang oleh peradilan;
- Ketentuan tersebut dapat meliputi pula pengecualian yang dibuat dalam hal terdapat hukuman disiplin, perubahan sistem peradilan, perbantuan sementara ke pengadilan sekitar, atau dimana hakim di awal karirnya dimutasi dari satu pengadilan ke pengadilan lain untuk memperkaya pengalaman yudisial, yang lama masa tugasnya harus sangat dibatasi.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Modona dalam sebuah seminar tentang independensi peradilan menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim secara eksternal dan internal adalah prinsip pemindahan hakim ke pengadilan lain sekalipun dalam rangka promosi seharusnya hanya dapat dilakukan atas kehendak dari hakim yang bersangkutan, atau dalam hal hukuman disiplin, penggantian secara sah dalam sistem peradilan, atau pemindahan sementara untuk diperbantukan pada pengadilan sekitar.⁵³

Modona menambahkan bahwa pada kenyataannya, kekhawatiran akan pemindahan ke pengadilan lain tanpa persetujuan hakim yang bersangkutan dapat mempengaruhi dan mengurangi kebebasan dalam penjatuhan putusan dan secara umum mengganggu kemandirian peradilan.⁵⁴ Salah satu gangguan terhadap kemandirian peradilan inilah yang kemudian menimbulkan kerentanan terjadinya korupsi di peradilan.

Masalah promosi dan mutasi ini merupakan masalah krusial bagi lembaga peradilan sekaligus menjadi isu sensitif bagi para hakim sendiri. Untuk dapat memformulasikan sistem promosi dan mutasi yang matang sebagaimana Panduan Pelaksanaan UNODC, tentunya kebijakan tersebut haruslah didasarkan pada hasil riset dan kajian-kajian ilmiah.

Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 membedakan sifat promosi dan mutasi menjadi 2 macam: mutasi untuk kepentingan dinas dan mutasi untuk kebutuhan pribadi. Jenis mutasi yang kedua inilah yang menjadi bentuk penghargaan atas kemanusiaan dan perlindungan kepentingan pribadi dari hakim yang bersangkutan, walaupun alasan yang diperbolehkan sangatlah terbatas.

Terkait diperlukannya *consent* dari hakim terhadap suatu pemindahan tugas, pada saat rekrutmen pendaftar calon hakim telah membuat surat pernyataan untuk bersedia ditempatkan di manapun. Dengan merujuk pada Panduan Pelaksanaan UNODC jika ditafsirkan secara ketat, *consent* yang demikian diartikan sebagai kesediaan untuk dimutasikan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di luar itu harus atas persetujuan dari hakim yang bersangkutan terhadap suatu pemindahan.

Jika dikembalikan kepada tujuan dari sistem promosi dan mutasi, dengan metode penafsiran purposif, secara lebih lentur *consent* tersebut dapat diartikan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pribadi dari hakim yang

⁵³ Guido Neppi Modona, "The Various Aspects of External and Internal Independence of the Judiciary", disampaikan dalam Seminar of the Independence of Justice, yang diselenggarakan oleh European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) bekerja sama dengan the Division for Independence and Efficiency of Justice of the Council of Europe, di Tunisia, 21-22 Maret 2012.

⁵⁴ *Ibid.*

bersangkutan untuk menghindari kerentanan dari perilaku koruptif di peradilan (antara lain ketidakdisiplinan kehadiran di tempat tugas dan menerima suap untuk memenuhi biaya perjalanan rutin dari tempat tugas ke tempat tinggal keluarga yang jauh).

Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 telah meletakkan dasar pedoman sistem promosi dan mutasi yang sejalan dengan beberapa prinsip dalam Panduan UNODC. Diantaranya dalam kebijakan penempatan calon hakim sebagai hakim pada pengadilan tingkat pertama kelas II di luar Jawa, diutamakan untuk mengisi formasi pengadilan yang jauh dari ibukota provinsi (klasifikasi B dan C), dan disesuaikan dengan tempat/wilayah pengadilan tinggi dimana penerimaan/pelaksanaan tes Calon Hakim yang bersangkutan dilaksanakan.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Panduan Pelaksanaan UNODC dimana hakim di awal karirnya dimutasi dari satu pengadilan ke pengadilan lain untuk memperkaya pengalaman yudisial, namun dalam kebijakan tersebut perbedaan antara wilayah pulau Jawa dan luar pulau Jawa tidak dapat dihindarkan, mengingat situasi dan kondisi pembangunan daerah yang memang belum merata.

Demikian pula penempatan kedua bagi Hakim Pratama hingga Hakim Pratama Utama pada pengadilan negeri kelas II di luar Jawa dan dapat ditempatkan pada pengadilan negeri kelas IB di Jawa untuk Hakim Pratama Utama, dan seterusnya dengan pengecualian untuk penempatan pada pengadilan dengan jumlah perkara tertentu.

Sentralisasi pembangunan yang bersifat Jawa-sentris telah menimbulkan ketimpangan pembangunan khususnya terhadap wilayah timur Indonesia. Proses desentralisasi yang masih berlangsung berpuncak pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menjadi dasar hukum pembentukan ibu kota negara yang baru di Pulau Kalimantan. Ke depan, perbedaan Jawa dan luar Jawa akan (dan sudah semestinya) tidak relevan lagi, karena dalam praktik mutasi saat ini pun, sebagian hakim sudah cukup merasa tenang dengan bertugas di sekitar wilayah asalnya, tanpa harus penempatan di Pulau Jawa.

Untuk menemukan model yang lebih ideal dalam sistem promosi mutasi hakim dan aparatur peradilan, beberapa penelitian menghasilkan rekomendasi yang senada, yaitu sistem regionalisasi atau pewilayahan yang membagi wilayah promosi mutasi dalam beberapa wilayah di Indonesia.

Budi Suhariyanto dari Puslitbang MA merumuskan sistem regional yang dimaksud adalah suatu sistem pembagian wilayah area untuk promosi dan mutasi hakim pada tahap awal dan menengah perjalanan karirnya.⁵⁵ Tim MA dan LeIP merumuskan, yang dimaksud dengan sistem region adalah pengadilan-pengadilan di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah, dimana hakim hanya dapat dimutasikan ke pengadilan lainnya yang masih berada dalam wilayah yang sama hingga pangkat tertentu atau hingga hakim tersebut diangkat menjadi Hakim Tinggi,⁵⁶ sementara Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam tulisannya terdahulu

⁵⁵ Suhariyanto, *op. cit.*, hlm. 167

⁵⁶ Tim Penyusunan Rancangan Aturan mengenai Rekrutmen, Mutasi dan Promosi Hakim serta Analisis Kebutuhan (*Needs Assessment*) Pengadilan HAM, "Draft

menyebutkan sistem region/wilayah diberlakukan dengan pembagian wilayah: provinsi, regional (beberapa provinsi) dan nasional dan hakim memiliki hak opsi untuk memilih pada wilayah/region mana akan menjalani karirnya.⁵⁷

Ide tentang sistem regionalisasi ini sebenarnya secara tersirat sudah disinggung dalam Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017. Pada Lampiran II angka I huruf C Keputusan tersebut, ditentukan bahwa penempatan pertama untuk calon hakim yang diangkat sebagai hakim disesuaikan dengan tempat/wilayah pengadilan tinggi dimana penerimaan/pelaksanaan tes Calon Hakim yang bersangkutan. Artinya Mahkamah Agung telah memperhatikan kepentingan kewilayahan tersebut dengan mempertimbangkan daerah asal hakim sebagai salah satu dasar penempatan, namun karena formasi yang ada dan sempat terhentinya rekrutmen hakim, mengakibatkan kebijakan tersebut masih terkendala.

Disamping beberapa kelebihan yang didapat dalam sistem *tour of area*, penelitian-penelitian tersebut di atas mengidentifikasi kelemahan dari sistem tersebut sebagai berikut:⁵⁸

- besarnya dana yang dibutuhkan guna melakukan mutasi;
- mendorong potensi praktik kolusif untuk mendapatkan penempatan yang disenangi dan menghindari penempatan yang jauh;
- memberikan dampak yang kurang baik bagi keluarga hakim karena sering berpindah tugas ke tempat yang jauh;
- hakim kurang menguasai hukum adat serta nilai-nilai masyarakat dan peraturan di daerah;
- terlalu luasnya wilayah mutasi dan promosi hakim berdampak pada kurangnya kesempatan kepada calon-calon hakim dari wilayah tertentu yang selama ini kurang mendapat perhatian yang cukup dari Negara;
- menjadi penyebab tidak tertariknya mahasiswa fakultas hukum yang berkualitas untuk menjadi calon hakim, karena sudah membayangkan hidup yang berpindah-pihdan tanpa dapat merencanakan sendiri;
- mengakibatkan komposisi senioritas hakim pada pengadilan kelas II tidak meningkat dan terputus generasi antara pimpinan dan hakim-hakim junior, yang semestinya tetap ada pembinaan pimpinan dan hakim senior bagi hakim yang lebih junior.

Selanjutnya penelitian-penelitian tersebut merekomendasikan pola mutasi promosi regional dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:⁵⁹

Naskah Akademis&Draft Aturan tentan Promosi dan Mutasi Hakim”, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Lembaga Kajian&Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2006), hlm. 13.

⁵⁷ Irfan Fachruddin, *Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indoinesia*, Makalah disampaikan pada Penelitian tentang Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia, Banda Aceh, 18 Juli 2011, hlm 128 dan hlm. 142

⁵⁸ *Lihat*, Tim MA dan LeIP, *op. cit.*, hlm. 12., Suhariyanto, *op. cit.*, hlm. 167, dan Fachruddin, *op. cit.*, hlm. 127.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 13. dan Suhariyanto, *op. cit.*, hlm. 229-230, dalam penelitian Balitbang MA tersebut didapat data sebagian besar responden setuju promosi dan mutasi menyertakan pertimbangan sistem regional, dapat merotasi hakim secara sistemik dan

- diharapkan memunculkan sentra-sentra pengadilan pilihan/favorit baru di luar pengadilan yang ada di Jawa di setiap region;
- dalam jangka panjang diharapkan komposisi hakim agung mencerminkan keberagaman (pemerataan asal daerah) Indonesia;
- hakim memiliki waktu yang lebih cukup untuk dapat menggali nilai-nilai masyarakat lokal, sehingga potensi berkembangnya hukum yang lebih berkarakter Indonesia dapat lebih tergali;
- sistem regional tetap memiliki kelas pengadilan yang variatif sehingga memungkinkan untuk dapat berpindah antar pengadilan dalam regional yang ada. Hal ini dapat membantu para hakim tidak terlalu terbebani oleh biaya hidup dan secara psikologis dapat beradaptasi dengan nyaman serta terprediksi. Secara operasional juga tidak terlalu membebani anggaran belanja negara;
- berkurangnya beban biaya yang ditimbulkan akibat mutasi hakim, baik beban biaya Mahkamah Agung maupun biaya pribadi hakim.
- adanya suatu perencanaan pola rotasi yang terintegrasi secara regional dan dapat diakses oleh para hakim sehingga mereka dapat mengetahui secara otomatis mengenai kemungkinan tujuan rotasi selama mereka berkarir. Hal ini memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi para Hakim karena selalu dapat mempersiapkan diri sebelum rotasi dilaksanakan, dengan demikian perasaan takut dan khawatir (stagnasi di wilayah tertentu atau rotasi yang melompat secara signifikan yang memunculkan perasaan dibuang) yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup (diri dan keluarga) dapat diminimalisir.

Terkait regionalisasi tersebut, Tim MA dan LeIP mengusulkan pembagian dalam 3 wilayah, yaitu: Wilayah Sumatera (termasuk kepulauan yang ada) dan Kalimantan, wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua, serta wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dengan wilayah DKI Jakarta sebagai pengecualian karena akan diisi oleh hakim-hakim terbaik pada masing-masing wilayah.⁶⁰ Regionalisasi ini tentu perlu kajian lebih lanjut agar terjadi pemerataan kesempatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan yang terutama diarahkan pada tujuan pemerataan kapasitas profesionalisme dan integritas dari seluruh wilayah, agar tidak terdapat stigma suatu pengadilan sebagai tempat penghukuman sementara pengadilan lain sebagai tempat penghargaan bagi hakim potensial.

Tentu saja ide dasar tentang sistem regionalisasi tersebut bukan tawaran solusi yang berdiri sendiri. Berbagai saran telah diajukan untuk melengkapi ide tersebut mulai dari pengklasifikasian ulang pengadilan dengan menambahkan beberapa kriteria,⁶¹ pemberlakuan hak partisipatif (opsi) dari hakim dalam penentuan promosi dan mutasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan keterbukaan publik dan transparansi sistem promosi dan mutasi hakim.⁶²

dapat diprediksi, dan dapat membantu menjaga dan/atau meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarga hakim.

⁶⁰ Tim MA dan LeIP, *op. cit.*, hlm. 13-14.

⁶¹ Fachruddin, *op. cit.*, hlm. 143

⁶² Suhariyanto, *op. cit.*, hlm. 146-147.

Pemberlakuan hak partisipatif tersebut juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *freely given consent* dari hakim yang bersangkutan dalam proses pemindahtugasannya, sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan UNODC di atas.

2. Asesmen periodik terhadap posisi tertentu yang mendapat pengecualian masa tugas

Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat beberapa posisi tertentu pada pimpinan pengadilan, hakim yustisial Mahkamah Agung dan/atau untuk kebutuhan organisasi, yang masa tugasnya dikecualikan dari ketentuan umum batasan masa tugas pada suatu posisi/penempatan. Untuk posisi pimpinan umumnya pengecualian tersebut menjadi lebih singkat dari batasan umum karena untuk pembinaan karir dan pengisian formasi jabatan struktural, sedangkan untuk hakim yustisial Mahkamah Agung pengecualian tersebut umumnya untuk masa yang lebih lama dari batasan yang berlaku bagi hakim pada umumnya.

Pengecualian yang didasarkan dengan alasan kebutuhan organisasi untuk menjaga kebersinambungan, memanfaatkan potensi personil dengan kecakapan dan pengalaman tertentu, serta untuk menciptakan kondusifitas suasana kerja yang telah terbangun harus diseimbangkan dengan kepentingan untuk mencegah timbulnya dampak negatif karena seseorang yang terlalu lama menduduki posisi tertentu, agar tetap sesuai dengan tujuan promosi dan mutasi itu sendiri, yaitu penyegaran dan meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan peradilan.

Untuk menjaga keseimbangan tersebut, diperlukan adanya suatu mekanisme asesmen secara berkala terhadap personil yang menduduki jabatan yang mendapatkan pengecualian batasan masa tugas tersebut, agar dapat dinilai apakah pengecualian yang diberikan memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko kerentanan akan korupsi di peradilan yang ditimbulkan.

Asesmen berkala tersebut dapat berupa uji rekam jejak dan evaluasi berdasarkan data dan analisa dari Badan Pengawasan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial, serta atasan langsung dari personil yang bersangkutan, yang hasilnya akan menentukan keberlanjutan dari pemberian pengecualian tersebut. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung yang akan melakukan rotasi dan mutasi untuk staf dan panitera pengganti di Mahkamah Agung yang cukup lama dan yang bermasalah.⁶³

Dalam Panduan Dasar UNODC, hal ini diistilahkan sebagai evaluasi profesional secara periodik yang contohnya berlaku di Austria, Perancis dan 16 negara Federasi Jerman, yang umumnya dilakukan antara setiap 2 hingga 5 tahun.⁶⁴ Evaluasi yang umumnya dilakukan dalam rangka kualifikasi promosi, dapat diberlakukan juga dalam penerapan pengecualian masa tugas hakim yang menjabat posisi tertentu, seperti para hakim yustisial di Kesekretariatan maupun Kepaniteraan Mahkamah Agung.

⁶³ Azh/Sobandi, “Ketua MA Ajak Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Perkuat Komitmen Tegakkan Hukum dan Keadilan”, *Mahkamah Agung* <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5425/ketua-ma-ajak-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc-perkuat-komitmen-tegakkan-hukum-dan-keadilan>, 26 September 2022.

⁶⁴ Panduan Dasar UNODC, *op. cit.* hlm. 12.

D. Pengikisan Beban Perkara

1. Pemeriksaan pendahuluan

Belum adanya prosedur pemeriksaan pendahuluan/prasidangan (*pretrial procedure*) dalam perkara perdata maupun perdata agama juga berkontribusi pada beban perkara Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 untuk perkara perdata dan perdata agama, terdapat 47 putusan Peninjauan Kembali dan 82 putusan Kasasi yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal surat gugatan.⁶⁵

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini diputus dalam putusan akhir karena menurut hukum acara, hanya keberatan (eksepsi) terhadap kewenangan mengadili saja yang diputus di awal persidangan, dan hakim tidak memiliki kewenangan *ex officio* untuk memutuskan masalah formalitas surat gugatan, sekalipun sejak awal cacat formalnya surat gugatan sudah terlihat jelas.

Pengaturan tentang pemeriksaan pendahuluan sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap pokok perkara, yang berwenang memutus masalah eksepsi terkait formalitas surat gugatan dan kewenangan secara *ex officio* untuk menilai formalitas surat gugatan seharusnya diberikan kepada hakim sejak peradilan tingkat pertama.

Selain untuk menguji masalah formalitas surat gugatan, mekanisme pemeriksaan pendahuluan juga dapat diarahkan untuk menilai pokok persengketaan dan beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak di persidangan. Dengan mekanisme tersebut, maka pemeriksaan persidangan dapat lebih terarah dan para pihak dapat memfokuskan pembuktian mereka terhadap hal-hal pokok yang harus dibuktikan. Dengan demikian pemeriksaan persidangan juga dapat lebih efektif dan efisien.

Dalam Panduan Dasar UNODC disebutkan dengan adanya pemeriksaan pendahuluan tersebut, hakim yang berpengalaman akan dapat mempersempit jumlah dan kompleksitas dari pokok persengketaan dan permasalahan hukum, mengeliminasi pengulangan kesaksian yang sama serta mengurangi waktu persiapan maupun pelaksanaan persidangan.⁶⁶

2. Pembatasan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali

Cetak Biru Pembaruan Peradilan telah menjadikan pembatasan perkara kasasi dan peninjauan kembali sebagai salah satu isu utama dalam arahan pembaruan fungsi teknis perkara. Disebutkan bahwa tujuan pembatasan perkara kasasi adalah untuk: a. meningkatkan kualitas putusan, b. Memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum, dan c. Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA.⁶⁷

Berbagai implementasi atas kebijakan Mahkamah Agung secara langsung ataupun tidak, telah berdampak pada berkurangnya beban perkara Mahkamah

⁶⁵ Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022, *op. cit.*, hlm. 78-87.

⁶⁶ Panduan Dasar UNODC, *op. cit.* hlm. 47.

⁶⁷ Cetak Biru 2010-2035, *op. cit.*, hlm. 25.

Agung. Kebijakan tersebut diantaranya adalah pemberlakuan prosedur mediasi di pengadilan, pengaturan gugatan sederhana, pengaturan kembali batasan tindak pidana ringan, dan berbagai ketentuan hukum acara lainnya.

Demikian pula pembatasan perkara melalui perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, telah mengecualikan beberapa perkara dari pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu putusan praperadilan, perkara yang diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda, dan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.⁶⁸

Upaya-upaya tersebut ternyata belum bisa menjadikan beban perkara di Mahkamah Agung menjadi proporsional. Dari catatan Mahkamah Agung, pada 2022 perkara kasasi yang masuk sebanyak 18.454 perkara, sedangkan perkara peninjauan kembali sebanyak 3.426 perkara dan peninjauan kembali perkara pajak sebanyak 6.093 perkara.⁶⁹

Di luar berbagai kebijakan dan peraturan yang telah diterbitkan untuk mengatasi masalah beban perkara ini, masih terdapat beberapa hal penting yang sebenarnya telah cukup lama menjadi perhatian para peneliti, khususnya terkait batasan wewenang MA dalam mengadili perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali. Misalnya kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mempermasalahkan berat-ringannya pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* yang memerlukan kesepemahaman batasannya dalam pemeriksaan kasasi dan belum adanya batasan yang jelas tentang alasan “kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali.⁷⁰

Permasalahan terakhir tersebut yang juga dipersoalkan oleh Khadafi dalam disertasinya. Dikatakan bahwa alasan yang umum digunakan dalam pengajuan PK adalah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Alasan yang sangat lentur dan akibatnya segala macam alasan dapat digunakan menggunakan dasar ini. Kesalahan pengetikan dapat digunakan sebagai alasan PK, demikian pula alasan yang telah diperiksa dan diputus pada pemeriksaan kasasi dapat diajukan kembali dalam PK dengan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ini.⁷¹

Masalah batasan kewenangan kasasi dalam menilai berat-ringannya pemidanaan dan masalah PK karena alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ini kiranya perlu mendapatkan perhatian serius agar tercapai kepastian dan kesatuan hukum yang akan sekaligus bisa memfilter perkara-perkara yang layak diadili di tingkat kasasi dan pada pemeriksaan PK. Penelitian terhadap putusan-putusan terkait hal tersebut, perbandingan dengan negara lain, maupun analisa dari sisi doktrin hukum diperlukan untuk merumuskan hal ini.

⁶⁸ Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

⁶⁹ Laporan Tahunan 2022, *op. cit.*, hlm.71.

⁷⁰ Arsil, et. al. *Kertas Kebijakan, Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian&Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2017), hlm 27-28.

⁷¹ Binziad Khadafi, *Finality and Fallibility in the Indonesian Revision System: Forging the Middle Ground*, (Tilburg: Tilburg University, 2019), hlm. 388

Di lain sisi, terdapat pula kebijakan Mahkamah Agung yang justru memperluas kewenangan kasasi dan peninjauan kembali. Diberlakukannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menentukan bahwa “dalam hal yang mengajukan kasasi adalah Penuntut Umum sedangkan Terdakwa telah menerima putusan, maka Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau ada keadaan yang meringankan Terdakwa namun belum/kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.”⁷² Sementara peraturan perundang-undangan sendiri belum secara jelas mengatur syarat dan batasan keadaan-keadaan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan pemidanaan.

Mahkamah Agung juga mempertegas ketentuan dalam Pasal 266 Ayat (3) KUHAP, bahwa majelis yang mengadili perkara peninjauan kembali tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh *judex juris/judex facti*.⁷³

Dalam praktik, untuk tindak pidana yang serius seperti misalnya tindak pidana korupsi dan narkoba terdapat kecenderungan untuk menggunakan ketentuan ini dengan tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan negeri/pengadilan tinggi karena berisiko kemungkinan putusan pemidanaan yang dijatuhkan justru diperberat, sedangkan dalam PK putusan pemidanaannya tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula.

Hal tersebut pula yang disebutkan dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 Rumusan Kamar Pidana angka 8 bahwa banyak diantara terpidana yang tidak menggunakan upaya hukum banding atau kasasi tetapi langsung mengajukan permohonan PK dengan alasan bahwa *judex facti* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hal tersebut adalah hak terpidana untuk mengajukan PK atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap jika memenuhi syarat Pasal 263 Ayat (1) KUHAP;

Pelaksanaan atas kedua kebijakan tersebut tentunya tidak akan menjadi permasalahan apabila batasan kewenangan kasasi dalam menilai berat-ringannya pemidanaan dan masalah PK karena alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana telah disebutkan di atas, telah jelas syarat dan batasannya.

Strategi pembatasan perkara berdasarkan arahan Cetak Biru 2010-2035 adalah penguatan fungsi pengadilan tingkat bawah khususnya pengadilan tingkat banding dengan memberikan kewenangan pada pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan tingkat akhir bagi perkara-perkara tertentu.⁷⁴

Pembatasan tersebut dilakukan misalnya dalam perkara pidana dengan membatasi perkara dengan ancaman pidana dan kualifikasi pidana tertentu yang hanya dapat diperiksa dan diputus hingga pengadilan tingkat banding dan dalam

⁷² SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

⁷³ diperjelas dalam SEMA Nomor 07 tahun 2012 Rumusan Kamar Pidana angka 6 dan dipertegas dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014.

⁷⁴ Cetak Biru 2010-2035, *op. cit.* hlm. 25.

perkara perdata dengan membatasi perkara yang selesai di tingkat banding pada perkara dengan jenis dan perkara dengan tingkat kompleksitas tertentu.⁷⁵

Sebagai contoh negara yang memiliki sistem peradilan 2 tingkat pemeriksaan adalah Republik Rakyat China. Sekalipun China memiliki 4 tingkat peradilan, tetapi secara umum hanya terdapat 1 tingkat upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama.⁷⁶ Tentunya sistem semacam ini memerlukan tingkat akseptabilitas yang tinggi terhadap putusan-putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, sehingga cukup hanya ada 1 kali kesempatan mengajukan upaya hukum bagi para pihak berperkara.

Dengan melihat postur beban kerja seperti ‘jam pasir’ sebagaimana tersebut di atas, sangat memungkinkan untuk menggeser beban kerja dari Mahkamah Agung kepada peradilan tingkat banding, dengan membatasi upaya hukum terhadap perkara-perkara tertentu sehingga putusan pengadilan tingkat banding menjadi putusan tingkat terakhir.

Untuk memperkuat sistem peradilan 2 tingkat pemeriksaan dalam beberapa perkara tertentu ini juga perlu didukung oleh peningkatan sumber daya hakim baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, untuk meminimalisir kerentanan terhadap risiko korupsi peradilan.

Disamping penguatan sistem dan fungsi pengawasan serta peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, UNODC juga merekomendasikan tercukupinya penghasilan para hakim sepadan dengan status, martabat, dan tanggung jawabnya, yang untuk itu harus direviu kembali secara periodik.⁷⁷

Untuk memenuhi kesepadanan tersebut, artikel ini merekomendasikan agar para hakim bersertifikasi khusus yang menangani perkara-perkara khusus (mulai dari hakim pidana anak, hakim mediator, hingga hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi, HAM, perselisihan hubungan industrial dan sengketa niaga, sengketa ekonomi syaria’ah) layak dipertimbangkan untuk mendapatkan tunjangan risiko atau tunjangan khusus, karena selain memerlukan keahlian khusus yang melalui proses seleksi tertentu, dengan tingkat risiko pekerjaan serta kesulitan yang berbeda, para hakim tersebut juga tetap mengadili perkara-perkara umum mengingat kurangnya jumlah hakim.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 26, Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2003 pembatasan perkara kasasi berdasarkan nilai kerugian sebagaimana dalam perkara gugatan sederhana dan ukuran ancaman pidana penjara maupun berdasarkan jenis perkara tertentu (praperadilan, permohonan perdata, tindak pidana pelanggaran lalu lintas) disebut sebagai metode kualitatif, sedangkan pembatasan perkara kasasi berdasarkan dampak luas terhadap para pihak atau masyarakat, memiliki dimensi konsitusional dan sebagainya disebut sebagai metode kualitatif, yang masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. hlm. 188

⁷⁶ Law Info China, “the trial system”, http://www.lawinfochina.com:83/legal/Display_1.asp, diakses pada 3 Juni 2023. Sebagai catatan, masing-masing tingkat peradilan di China termasuk the Supreme People’s Court of China dapat berkedudukan sebagai peradilan tingkat pertama, sesuai dengan kriteria dari perkara yang ditangani oleh masing-masing yurisdiksi.

⁷⁷ Panduan Pelaksanaan UNODC, *op. cit.*, hlm. 31

E. Rasionalisasi Beban Kerja

Dari data di atas, tanpa dibebani dengan *workload* lain, beban kerja rata-rata hakim dalam mengadili perkara, khususnya pada peradilan tingkat pertama sudah cukup berat.

Pengertian mengadili dalam hal ini mencakup keseluruhan proses mulai dari penerimaan perkara oleh hakim, persiapan persidangan (mempelajari berkas perkara, penetapan hari sidang, penetapan penahanan dalam perkara pidana, penentuan kalender persidangan), proses pemeriksaan persidangan, pengoreksian berita acara sidang, musyawarah majelis hakim, penyusunan konsep putusan, hingga tanggung jawab terhadap penyelesaian perkara yang mencakup pula *quality control* terhadap putusan yang akan dibacakan, pengunggahan putusan dalam sistem informasi pengadilan, dan anonimisasi putusan.

Di pengadilan-pengadilan dengan volume perkara yang tinggi, pemeriksaan persidangan berlangsung sepanjang jam kerja bahkan hingga larut malam, sehingga hampir tidak mungkin penyusunan putusan yang juga perlu perhatian serius dan disusun secara seksama dikerjakan selama jam kerja yang berlaku.

Terhadap kondisi demikian, Panduan Pelaksanaan UNODC memberikan arahan agar hakim dibebaskan dari keharusan mencurahkan waktu dan energi yang signifikan untuk tugas-tugas non-yudisial khususnya yang bukan menjadi bidang keahliannya (administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, dan lain-lain), agar dapat lebih berkonsentrasi secara efektif pada pelaksanaan tugas-tugas yudisialnya.⁷⁸

Pada dasarnya para hakim yang merupakan calon pimpinan pengadilan memang harus memahami seluruh proses administrasi baik teknis maupun non-teknis, sehingga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan bidang, program pembangunan zona integritas, program akreditasi pengadilan, dan lain-lain. Namun kesenjangan sumber daya manusia yang ada mengakibatkan tanggung jawab tersebut pada akhirnya justru bertumpu pada para hakim.

Panduan Pelaksanaan UNODC menyebutkan, oleh karena pelaksanaan fungsi peradilan secara keseluruhan bergantung pada hubungan antara hakim dengan aparatur peradilan lainnya, maka harus ada pembagian tanggung jawab antara pimpinan pengadilan dengan petugas pengadilan lainnya untuk pelaksanaan manajemen peradilan secara keseluruhan.⁷⁹

Untuk mendukung hal tersebut, tentu saja diperlukan juga penguatan integritas petugas peradilan mulai dari proses rekrutmen, pembinaan karir, hingga pelatihan profesional serta pengembangan sistem dimana petugas pengadilan dapat akuntabel atas pelanggaran aturan, kode etik dan pedoman perilaku, maupun perilaku umum.⁸⁰

Panduan Pelaksanaan UNODC menggarisbawahi bahwa petugas pengadilan adalah titik awal kontak dan pemberi informasi kepada para pencari keadilan dan pihak terkait lainnya. Titik awal kontak ini yang memberikan kesan para pengguna layanan peradilan terhadap citra sistem peradilan serta membentuk kepercayaan

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 44.

⁷⁹ *Ibid*.

⁸⁰ Panduan Dasar UNODC, *op. cit.*, hlm. 37.

terhadap lembaga peradilan. Selain itu, petugas pengadilan juga memiliki peran penting dalam administrasi maupun teknis perkara yang berkontribusi pada hasil dari proses peradilan.⁸¹

Panduan Pelaksanaan UNODC juga merekomendasikan agar petugas pengadilan mendapatkan gaji dan tunjangan yang sepadan dengan tanggung jawab mereka. Kompensasi yang memadai dapat membantu mengurangi dorongan untuk korupsi⁸²

III. KESIMPULAN

Upaya mengatasi korupsi di peradilan memerlukan langkah konkret dan sistematis, mulai tahap awal berupa asesmen pelaksanaan pembangunan kapasitas, identifikasi kerentanan hakim dan aparatur peradilan terhadap korupsi, hingga asesmen yang lebih mendalam untuk memperoleh desain proses reformasi dan pemantauan kemajuan proses tersebut.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat pembangunan integritas aparatur peradilan antara lain: 1) kedudukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dalam struktur organisasi Mahkamah Agung yang masih berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung, sehingga belum menjamin independensinya secara struktural, tugas dan kewenangan, 2) perlu terus dikembangkannya sistem mutasi, promosi dan demosi antara lain mengingat sangat luasnya wilayah mutasi hakim dan aparatur peradilan, kesenjangan antar-wilayah penempatan, dan adanya posisi tertentu yang dikecualikan dalam batasan masa tugas, 3) beban perkara dan beban kerja yang berlebih.

Dari hasil analisa berdasarkan Panduan Pelaksanaan dan Panduan Dasar yang diterbitkan oleh UNODC, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan desain proses reformasi peradilan atas hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut:

- 1) penguatan organisasi Badan Pengawasan MA berupa restrukturisasi kedudukan Badan Pengawasan MA langsung di bawah pimpinan Mahkamah Agung, reviu tugas dan posisi inspektur wilayah Badan Pengawasan dalam tempat kedudukan yang mendekati wilayah masing-masing serta penataan kembali pembagian wilayah pengawasan, dan penguatan fungsi pengadilan tingkat banding sebagai *voorpost* melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi peradilan yang telah terotomatisasi serta diferensiasi pengawasan yang lebih difokuskan pada pemastian berjalannya fungsi pengawasan atasan langsung serta kepatuhan terhadap peraturan disiplin dan kode etik serta pedoman perilaku.
- 2) pengembangan pola mutasi dan promosi hakim dengan mempertimbangkan ide tentang sistem mutasi regional yang didukung dengan ide strategis lainnya seperti pengklasifikasian ulang pengadilan dan pemberlakuan hak partisipatif dalam proses mutasi, serta asesmen secara periodik terhadap posisi tertentu yang mendapat pengecualian masa tugas.

⁸¹ Panduan Pelaksanaan UNODC, *op. cit.*, hlm. 42.

⁸² *Ibid.*

- 3) pengikisan beban perkara melalui pemberlakuan mekanisme pemeriksaan pendahuluan (*pretrial procedures*) dalam perkara perdata maupun perdata agama, pembatasan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dengan merumuskan batasan kewenangan kasasi dalam menilai berat-ringannya pemidanaan dan masalah PK karena alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, serta penggeseran beban perkara dari MA ke pengadilan tingkat banding dalam sistem peradilan 2 tingkat pemeriksaan untuk perkara-perkara tertentu yang menjadikan pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan tingkat terakhir, yang diikuti dengan penguatan sistem dan fungsi pengawasan serta peningkatan kapasitas berikut pemberian penghasilan yang sepadan, antara lain dengan pemberian tunjangan risiko/tunjangan penyelesaian perkara bagi hakim khusus.
- 4) rasionalisasi beban kerja agar hakim dapat lebih berkonsentrasi secara efektif pada pelaksanaan tugas-tugas yudisial, dengan dukungan dari petugas pengadilan lainnya yang juga diikuti dengan penguatan integritas dan profesionalitas.

Daftar Pustaka

Buku

- Khadafi, Binziad. *Finality and Fallibility in the Indonesian Revision System: Forging the Middle Ground*. Tilburg: Tilburg University, 2019.
- Khaldun, Ibnu, et. all. *Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Lilik Mulyadi, et. al. *Urgensi Pembentukan Sistem Kamar pada Pengadilan Tinggi, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mahkamah Agung RI. *Cetak Biru Pembaruan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Crouch, Mellissa. "The Judicial Reform Landscape in Indonesia: Innovation, Specialisation and the Legacy of Dan S. Lev", dalam Crouch. Mellissa, ed., *the Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Suhariyanto, Budi. *Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan), Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013.
- Tim Penyusunan Rancangan Aturan mengenai Rekrutmen, Mutasi dan Promosi Hakim serta Analisis Kebutuhan (Needs Assessment) Pengadilan HAM. *Draft Naskah Akademis & Draft Aturan tentang Promosi dan Mutasi Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2006.
- Tim Pokja Laporan Tahunan MA RI. *Laporan Tahunan 2017: Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Kemandirian Badan Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.
- _____. *Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

- _____. *Laporan Tahunan 2020: Peradilan Modern Berkelanjutan*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2021.
- _____. *Laporan Tahunan 2021: Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.
- _____. *Laporan Tahunan 2022: Integritas Tangguh Kepercayaan Publik Tumbuh*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.
- Schütte, Sofie Arjon. Paavani Reddy and Liviana Zorzi. *A Transparent and Accountable Judiciary to Deliver Justice for all*. Thailand: Anti-Corruption Resource Centre dan United Nations Development Programme, 2016.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*. New York: United Nations, 2011.
- _____. *The United Nations Convention against Corruption Implementation Guide and Evaluative Framework for Article 11*. New York: United Nations, 2015.

Jurnal

- Kristiana, Yudi. “Judicial Corruption dan Pembaharuan Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2016.

Internet

- Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Sejarah”, <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/sejarah>, diunduh pada 5 Maret 2023
- World Justice Project, “WJP Rule of Law Index”, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors/2022/Indonesia/Absence%20of%20Corruption/> diakses tanggal 13 Maret 2023
- Kristian Erdianto, “OTT Hakim Pengadilan Balikpapan oleh KPK, ini Kronologinya”, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/04/20451851/ott-hakim-pengadilan-negeri-balikpapan-oleh-kpk-ini-kronologinya>, 4 Mei 2019.
- Hendrik Khoiril Muhid, “Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar”, Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1638225/hakim-agung-kena-ott-kpk-adanya-mafia-peradilan-tak-lagi-samar-samar>, 25 September 2022.
- Arsil, et. al. “Kertas Kebijakan, Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung”. Lembaga Kajian&Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). https://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Kertas-Kebijakan-Pengurangan-Arus-Perkara-ke-MA_Final-versi-PDF.pdf. Mei 2017.
- Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2022, Indonesia.”, Transparency, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>, diakses pada 21 Mei 2023.
- Transparency International Indonesia, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022”, Transparency International Indonesia, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>, diakses pada 31 Januari 2023.

- Indonesia Corruption Watch, “Press Release: Bongkar Mafia Peradilan”, <https://antikorupsi.org/id/article/press-release-bongkar-mafia-peradilan>, 11 Mei 2016.
- Canadian Judicial Council, “About the Council”, <https://cjc-ccm.ca/en/about/who-we-are>, diakses pada 23 Mei 2023
- Courts and Tribunals Judiciary, Judges’ Council, <https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/our-justice-system/how-the-judiciary-is-governed/judges-council/>, Comhairlena mBreithiúna, “About the Judicial Council”, <https://judicialcouncil.ie/about-the-judicial-council/>, diakses pada 23 Mei 2023.
- Azh/Sobandi, “Ketua MA Ajak Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Perkuat Komitmen Tegakkan Hukum dan Keadilan”, *Mahkamah Agung* <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5425/ketua-ma-ajak-hakim-agung-dan-hakim-ad-hoc-perkuat-komitmen-tegakkan-hukum-dan-keadilan>, 26 September 2022.
- Law Info China, “the trial system”, http://www.lawinfochina.com:83/legal/Display_1.asp, diakses pada 3 Juni 2023.

Makalah

- Ali, M. Hatta. Materi Pembinaan, disampaikan dalam Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pimpinan dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Wilayah DKI Jakarta. Jakarta: 14 Desember 2018.
- Fachruddin, Irfan. “Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia”. Makalah, disampaikan pada Penelitian tentang Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia, Banda Aceh, 18 Juli 2011.
- Modona, Guido Neppi. “The Various Aspects of External and Internal Independence of the Judiciary”. Makalah, disampaikan dalam Seminar of the Independence of Justice, yang diselenggarakan oleh European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) bekerja sama dengan the Division for Independence and Efficiency of Justice of the Council of Europe, di Tunisia, 21-22 Maret 2012.